

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN TAMAN
NASIONAL GUNUNG LEUSER SEKSI PENGELOLAAN
WILAYAH VI BESITANG**

SKRIPSI

OLEH:

**M. AL IKHSAN
NPM: 168400011**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SEKSI PENGELOLAAN WILAYAH VI BESITANG.


Nama Mahasiswa : M. Al Iksan


NPM : 168400011

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum


RISWAN MUNTKE, SH, M.Hum



**diperbanyak untuk diujikan
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

Tanggal Lulus : 11 Juli 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

HALAMAN PERNYATAAN

Nama :M. Al Ikhsan
NPM :168400011
Bidang :HUKUM KEPIDANAAN
Judul :**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SEKSI PENGELOLAAN WILAYAH VI BESITANG.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 Juli 2020



M AL IKHSAN
NPM. 16.840.0011

ABSTRAK

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SEKSI PENGELOLAAN WILAYAH VI BESITANG

Oleh:

M. AL IKHSAN

NPM: 168400011

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan kawasan hutan lindung yang terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu di Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar TNGL masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas, salah satunya adalah *illegal logging*. Dalam hal ini tindak pidana *illegal logging* terjadi di kawasan TNGL SPTN Wilayah VI Besitang. Pada tahun 2015-2017, data temuan Tindak Pidana *Illegal logging* yang terjadi di Wilayah SPTN VI Besitang mengalami peningkatan. Jika kegiatan *illegal logging* ini terus menerus dilakukan maka, sangat mungkin terjadi hutan di wilayah Besitang akan semakin sedikit dan rusaknya hutan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi. Di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutan dijelaskan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepolisian khusus ialah polisi kehutanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah VI di Besitang, Kabupaten Langkat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang adalah Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan TNGL Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang cukup efektif mengingat beberapa tahun belakangan untuk kasus tindak pidana *illegal logging* di SPTN Wilayah VI Besitang relatif berkurang dan faktor penghambat peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah kurangnya SDM, kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta terlibatnya oknum aparat dalam melancarkan tindak pidana *illegal logging*.

Kata Kunci: Polisi kehutanan, *Illegal Logging*, Gunung Leuser.

ABSTRACT

THE ROLE OF FORESTRY POLICE IN RESPONDING OF CRIMINAL ILLEGAL LOGGING ACTION IN GUNUNG LEUSER NATIONAL PARK SECTION MANAGEMENT REGION VI OF BESITANG

By:

M. AL-IKHSAN

NPM: 168400011

Gunung Leuser National Park is a protected forest area that is divided into 2 (two) areas, namely in Aceh Province and North Sumatra Province. In carrying out its duties, the Great Hall of the Gunung Leuser National Park still encounters a number of problems that cannot be completely dealt with, one of which is illegal logging. In this case, the illegal logging crime occurred in the Gunung Leuser National Park area, Region VI Besitang. In 2015-2017, data on Illegal logging findings that occurred in the Besitang SPTN VI region experienced an increase. If illegal logging is carried out continuously, it is very likely that there will be less forest in the Besitang area and forest destruction if illegal logging is carried out without reforestation. In Article 51 paragraph (1) of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry explained that "to ensure the implementation of forest protection, certain forestry officials in accordance with the nature of their work are given special police authority". In this case what is meant by special police is the forestry police. The formulation of the problem in the research is how is the role of the Forestry Police in tackling the crime of Illegal Logging in the Gunung Leuser National Park Forest Area Management Section VI Besitang and what factors are hampering the role of the Forestry Police in overcoming Illegal Logging in the Gunung Leuser National Park Forest Area Management Section VI Besitang.

This type of legal research used is descriptive normative law. The location of the study was carried out in the Regional VI Management Park (SPTN) Region VI in Besitang, Langkat Regency. The data used consists of primary and secondary data. The data is collected by library study and field study methods. The data that has been collected is analyzed qualitatively.

Based on the results of the author's research conducted in the Gunung Leuser National Park Forest Area Management Section VI Besitang is the Role of the Forestry Police in tackling illegal logging offenses in the Gunung Leuser National Park forest area SPTN Region VI Besitang is relatively reduced and the inhibiting factors of the role of forestry police in tackling illegal logging crimes are lack of human resources, lack of budget, lack of public awareness, and involvement of officials in launching illegal logging crimes.

Keywords: forestry police, Illegal Logging, Gunung Leuser National Park

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu Hj. Nurlaili, Spd dan Ayahanda Alm. H. Tarmizi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Ari Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Riswan Munthe SH, MH, selaku dosen pembimbing II penulis, sekaligus dosen pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M. Hum, selaku sekretaris seminar Penulis.
8. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada istri tercinta dr. Velly Adhita yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi yang penulis susun selesai tepat waktu.
10. Teman-teman yang baik hati yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ,Huma Sarah, Suci Rahmadini, Gladis Swadesy dan Reza Mirzani.

11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah VI di Besitang, Kabupaten Langkat yang telah memberikan ruang dan waktu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun untuk mendapatkan gelar sarjana.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 11 Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Al Ikhsan', is written over the 'Penulis' text.

M. Al Ikhsan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	9
1. Pengertian Hutan.....	9
2. Pengaturan Hukum Tentang Kehutanan.....	11
3. Perlindungan Hutan.....	26
4. Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Leuser.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Kehutanan.....	31
1. Pengertian Polisi Kehutanan.....	31
2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	32
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	32

2. Tindak Pidana Kehutanan	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Metodologi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data	37
4. Analisa Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang	39
2. Faktor Penghambat Peran Polisi Kehutanan Dalam Mengatasi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang	49
B. Hasil Pembahasan	55
1. Sejarah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	55
2. Balai Besar Taman Nasional Gunung Laeuser Seksi	
3. Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah VI Besitang.....	58
4. <i>Illegal Logging</i> Ditinjau Dari KUHPidana	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 65

A. SIMPULAN 65

B. SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Temuan Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhitung Sejak Tahun 2015-2017 Yang Terjadi di Wilayah SPTN VI Besitang 4

Tabel 2. Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi..... 35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta luas kawasan konservasi Taman Nasional gunung Leuser berdasarkan zonasi Tahun 2018	29
Gambar 2. Peta Temuan Tindak Pidana Kehutanan <i>Illegal Logging</i> yang terjadi di wilayah SPTN VI Besitang periode tahun 2018 Berdasarkan hasil patroli polisi kehutanan	46
Gambar 3. Peta Temuan Tindak Pidana Kehutanan <i>Illegal Logging</i> yang terjadi di wilayah SPTN VI Besitang periode tahun 2019 Berdasarkan hasil patroli polisi kehutanan	47
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja SPTN Wilayah VI Besitang Taman Nasional Gunung Leuser.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu ekosistem yang dibentuk atau tersusun oleh berbagai komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak dapat dipisah – pisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dilain sisi pemanfaatan, hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang kita ketahui dengan istilah *Illegal Logging*.

Indonesia sendiri dikenal memiliki hutan daratan sangat luas, hingga pada tahun 2017 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK) luasnya mencapai 125.922.474 hektar. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun 2015. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia di kenal sebagai paru-paru dunia yang

memiliki hutan yang sangat luas untuk memberikan penghidupan kepada setiap makhluk yang sesungguhnya bergantung kepada kondisi hutan yang hijau.

Disisi lain Indonesia yakni wilayah Sumatera memiliki potensi alam yang sungguh luar biasa, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). TNGL merupakan kawasan hutan lindung yang terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu di Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.03/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.865/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh. Penetapan kawasan TNGL di Propinsi Aceh berdasarkan SK. Menhut Nomor:6589/Menhut-VII/2014 adalah seluas 622.924,35 Ha, SK. Menhut Nomor:4039/Menhut-VII/2014 seluas 205.355,12 Ha untuk propinsi Sumatera Utara dan SK MenLHK Nomor: SK.859/ MenLHK/ Setjen/ PLA.2/11/2016 tentang Luas Kawasan TNGL yang belum ditetapkan seluas 10.989,48 Ha. Sampai tahun 2018 luas kawasan TNGL adalah 830.0268,95 hektar membentang dari Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1981 Taman Nasional Gunung Leuser mendapat gelar sebagai *Cagar Biosfer* dan pada tahun 2004 menjadi *Natural World Heritage*, bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (THRS)*. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mengikuti peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah juga petunjuk teknis hasil rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai tugas melaksanakan kebijakan koordinasi, bimbingan

teknis dan pelaksanaan administrasi dalam rangka peyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.¹

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar TNGL masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas, salah satunya adalah *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan suatu bentuk perusakan hutan yang dapat merusak ekosistem di kawasan hutan. Adapun yang dimaksud dengan perusakan hutan di jelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Illegal logging juga dapat diartikan sebagai pembalakan liar. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir. *Illegal logging* masih kerap menghantui hutan kawasan TNGL khususnya di wilayah Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

¹ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Laporan Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser 2018*, hal 1-2

Tindak pidana *Illegal Logging* di kawasa hutan TNGL terus mengalami peningkatan. Adapun data terkait temuan Tindak Pidana *Illegal logging* yang terjadi di Wilayah SPTN VI Besitang pada tahun 2015-2017 dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 1: Jumlah Temuan Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhitung Sejak Tahun 2015-2017 Yang Terjadi di Wilayah SPTN VI Besitang

NO	TAHUN	Jumlah Temuan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>
1	2015	16
2	2016	64
3	2017	90

sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser SPTN Wilayah VI Besitang

Berdasarkan tabel 1 (satu) di atas dapat kita lihat bahwa jumlah temuan tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan wilayah Besitang terhitung sejak tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Jika kegiatan *illegal logging* ini terus menerus dilakukan maka, sangat besar kemungkinan hutan di wilayah Besitang akan semakin sedikit dan mengalami kerusakan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi. *Illegal logging* merupakan suatu perbuatan pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun upaya pemerintah dalam pencegahan perusakan hutan, maka pemerintah membuat kebijakan yang tercantum di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

- a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutan dijelaskan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Wewenang Polisi Kehutanan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/MenhutII.2014 Tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 ayat (1), yaitu:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Wewenang Polisi Kehutanan tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat peran Polisi Kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan TNGL khususnya di wilayah Besitang.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada pihak yang ingin mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dalam hal ini dikaitkan dengan *illegal logging*.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.² Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Polisi Kehutanan adalah Untuk menjaga keamanan kawasan TNGL dan menimalisir terjadinya penebangan pohon yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan TNGL sehingga apabila ditemukan peraktek *illegal logging* di kawasan TNGL maka pihak polisi kehutanan yang bertugas akan melakukan penangkapan atau memberikan surat peringatan bagi pelaku yang melakukan praktek *illegal logging* di kawasan TNGL;
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Polisi Kehutanan dalam mengatasi tindakan pidana *illegal logging* adalah Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan patroli dalam mengatasi tindak pidana kehutanan *illegal logging* di Besitang serta kurangnya SDM Polisi Kehutanan di Balai Besar TNGL, serta masih banyaknya oknum aparat Yang terlibat dalam tindak pidana kehutanan *illegal logging* di wilayah Besitang.

² John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication. 2003

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengerian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.³

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan /pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).⁴

Pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

³ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 34

⁴ *Ibid*, hal 34

Salim mengatakan, ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu;⁵

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu⁶:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

⁵ *Ibid.*, hal 35

⁶ *Ibid.*, hal 35

2. Pengaturan Hukum Tentang Kehutanan

Hutan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut dapat diartikan secara luas yaitu sebagai paru-paru dunia. Disamping banyaknya manfaat yang terkandung, hutan juga memiliki fungsi baik itu secara ekologis, ekonomi dan sosial.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.⁷

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara.

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan

⁷ Murhaini Suriansyah. *Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm 10.

berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan juga dilakukan untuk perlindungan system penyangga kehidupan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 7, yaitu: "Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia".

Maka dengan demikian, apabila hutan dikelola dengan baik maka kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia akan tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan yaitu tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan sebagai berikut:

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan seperti kayu, rotan, Getah dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Undang-Undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh lima pasal, diundangkannya pada tanggal 10 Agustus 1990. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber daya alam (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- b. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- c. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Pasal 11 sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- d. Kawasan suaka alam (Pasal 14 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- e. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 20 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Dalam hal ini terkait dengan tindak pidana *illegal logging* tercantum pada pasal 21 ayat (1), yakni:
Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- f. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 26 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- g. Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Dalam hal ini, terkait dengan tindak pidana *illegal logging* tercantum pada pasal 33, yaitu ;
 - 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
 - 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- h. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- i. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- j. Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- k. Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- l. Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Dalam hal ini, terkait dengan ancaman hukuman tindak pidana *illegal logging* tercantum pada pasal 40 ayat (2), yaitu :
- Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- m. Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- n. Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- b. Asas, tujuan dan ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- c. Perencanaan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- d. Pemanfaatan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- e. Pengendalian (Pasal 13 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- f. Pemeliharaan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- g. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- h. Sistem informasi (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- i. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 63 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);

- j. Hak, kewajiban, dan larangan (Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Dalam hal terkait dengan *illegal logging* tercantum di dalam pasal 69 ayat (1) huruf a, yaitu:
Setiap orang dilarang melakukan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- k. Peran masyarakat (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- l. Pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- n. Penyidikan dan pembuktian (Pasal 94 sampai dengan 96 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- o. Ketentuan pidana (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- p. Ketentuan peralihan (Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- q. Ketentuan penutup (Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009).

4. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967.

Hal hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- b. Status dan fungsi hutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- c. Pengurusan hutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- d. Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- e. Pengelolaan hutan (Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999), adapun hal yang berkaitan dengan *illegal logging* yakni:
 1. Pasal 47, Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
 2. Pasal 48:
 - 1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
 - 2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
 - 3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima

wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

- 4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- 5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

3. Pasal 50:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang :
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- g. Penyerahan kewenangan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- h. Masyarakat hukum adat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- i. Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- j. Gugatan perwakilan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- k. Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- l. Penyidikan (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- m. Ketentuan pidana (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- n. Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- o. Ketentuan Peralihan (Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- p. Ketentuan penutup (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999).

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- c. Pencegahan Perusakan Hutan (Pasal 5 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- d. Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013), hal yang terkait dengan *illegal logging* yakni:

1. Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2. Pasal 19

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

3. Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
 - g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - h. lalai dalam melaksanakan tugas.
- e. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
 - f. Peran Serta Masyarakat (Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);

- g. Kerja Sama Internasional (Pasal 64 sampai dengan 73 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- h. Pembiayaan (Pasal 74 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- i. Perlindungan Saksi, Pelapor, dan Informan (Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- j. Ketentuan Pidana (Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- k. Ketentuan Peralihan (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);
- l. Ketentuan Penutup (Pasal 111 sampai dengan 113 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013);

3. Perlindungan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Untuk melakukan perlindungan terhadap hutan tentu mempunyai tujuan yang sangat jelas, hal tersebut tertuang di dalam pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Salim H.S ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:⁸

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 pasal 7, pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa seluruh pihak berperan dalam melakukan perlindungan terhadap hutan.

⁸ Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 114.

4. Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Leuser

Taman nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah kawasan hutan yang terletak di wilayah 2 (dua) propinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁹ Sampai tahun 2018 luas kawasan TNGL adalah 830.0268,95 hektar membentang dari Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara.


Dijelaskan oleh C.G.G. Van Beek dalam C.V. Schaik dan J. Supriatna (Ed), 1996, bahwa Taman Nasional Gunung Leuser terbagi ke dalam 5 (lima) Unit Fisiografi, dan di setiap unit masih dapat dibagi ke dalam beberapa sub-unit. Unit-unit fisiografi utama tersebut terait langsung dengan zona fisiografi longitudinal pada zona subduksi sepanjang Sumatera. Kelima unit fisiografi tersebut adalah: *West Coast Chain* (Blangpidie plain, Tapak Tuan chain, Kluet-Bakongan plan, dan Singkil Bay); *West Barisan* (Senaboh chain, Leuser Kluet mountains, dan Bengkung plateau); *West Alas Chain* (Kemiri block, Ketambe block, Mamas block dan Sembala block); *Central Graben* (Bukit limus block, Gunung api block, Blangkejeren basin, Palok mountain, dan Alas graben); *East Barisan* (Gayo

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Leuser (diakses pada tanggal 11 Januari 2020, pukul 00.54)

Mountains, Singgahmata mountain, Kappi plateu, Bendahara block, dan Karo highland); dan East Coast chain (East coast hills dan Esat coast plain).¹⁰

Beriku ini adalah peta kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas mencapai 830.0268,95 hektar membentang dari Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara.

Gambar 1. Peta luas kawasan konservasi Taman Nasional gunung Leuser berdasarkan zonasi Tahun 2018



sumber : Laporan Statistik Taman Nasional Gunung Leuser

Dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser kedudukan kantor-kantor pengelolaan berada di wilayah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara. Kedudukan kantor Balai Besar TNGL berada di Medan, Kantor BPTN Wilayah I Tapaktuan di Tapaktuan. Kantor BPTN Wilayah II Kutacane di Kutacane dan

¹⁰ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Op Cit*, hal 4.

Kantor BPTN Wilayah III Stabat di Stabat. Terdapat 6 Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wilayah I di Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya), SPTN Wilayah II di Kluet Utara (Kabupaten Aceh Selatan), SPTN Wilayah III di Blangkejeren (Kabupaten Gayo Lues), SPTN Wilayah IV di Badar (Kabupaten Aceh Tenggara), SPTN Wilayah V di Bohorok dan SPTN Wilayah VI di Besitang (Kabupaten Langkat). Kantor pengelolaan terkecil adalah kantor resor yang berada di dalam atau di sekitar kawasan TNGL. Terdapat 31 resor dan 3 Stasiun Penelitian (SP) yaitu SP. Suaq Belimbing di Aceh Selatan, SP. Ketambe di Aceh Tenggara, Stasiun Pembinaan Populasi Penyu (SPP) di Aceh Selatan serta Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera (PPOS) Bukit Lawang di Langkat.¹¹

Dijelaskan oleh C.G.G. Van Beek dalam C.V. Schaik dan J. Supriatna (Ed), 1996, bahwa Taman Nasional Gunung Leuser terbagi ke dalam 5 (lima) Unit Fisiografi, dan di setiap unit masih dapat dibagi ke dalam beberapa sub-unit. Unit-unit fisiografi utama tersebut terkait langsung dengan zona *fisiografi longitudinal* pada zona subduksi sepanjang Sumatera. Kelima unit fisiografi tersebut adalah :¹²

1. *West Coast Chain (Blangpidie plain, Tapak Tuan chain, Kluet-Bakongan plan, dan Singkil Bay);*
2. *West Barisan (Senaboh chain, Leuser Kluet mountains, dan Bengkung plateau);*
3. *West Alas Chain (Kemiri block, Ketambe block, Mamas block dan Sembala block);*
4. *Central Graben (Bukit limus block, Gunung api block, Blangkejeren basin, Palok mountain, dan Alas graben);*
5. *East Barisan (Gayo Mountains, Singgahmata mountain, Kappi plateau, Bendahara block, dan Karo highland); dan East Coast chain (East coast hills dan Esat coast plain).*

¹¹ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Loc Cit*, hal 1

¹² *Ibid*, hal 4

Pada tahun 1981 Taman Nasional Gunung Leuser mendapat gelar sebagai *Cagar Biosfer* dan pada tahun 2004 menjadi *Natural World Heritage*, bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (THRS)*.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Kehutanan

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Polisi hutan atau Jagawana menurut Alam Setia Zain adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.¹³

Di dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

¹³ Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, Hal 54

2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. (Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor. 17 tahun 2011).

Dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/menhut-II/2014 pasal 4 ayat (1) Polisi Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

C. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Secara terminologi istilah *illegal logging* yang merupakan bahasa Inggris terdiri dari 2 kata:

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.

2. *Log*, yang artinya batang kayu, kayu bundar dan gelondongan. Sehingga kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁴

Dari pengertian *illegal logging* tersebut di atas maka disimpulkan bahwa pengertian dari *illegal logging* adalah menebang kayu dan kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum. Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization (ITTO)* adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*).¹⁵

Esesnsi yang penting dalam praktek *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan.

Terkait dengan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang Pembangunan berkelanjutan.

¹⁴ M. Echols, John, *An English-Indonesian Dictionary, Cetakan XXIII*, Jakarta: Gramedia, 1996, hal 363.

¹⁵ Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Adhya Bakti. 2005, hal 165.

2. Tindak Pidana Kehutanan

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa: “Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi”.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dalam Pasal 12 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. Adapun jadwal penyelesaian penulisan skripsi penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan
		Maret 2020				April 2020				Mei 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal	■												
2.	Perbaikan Proposal		■											
3.	Acc Perbaikan			■										
4.	Penelitian				■	■	■	■	■					
5.	Penulisan Skripsi								■	■	■	■	■	
6.	Bimbingan Skripsi											■	■	
7.	Seminar Hasil												■	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Gunung Leuser Wilayah VI di Besitang, Kabupaten Langkat.

B. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁶

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan hutan kawasan TNGL atau gejala-gejala lain. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di wilayah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Seksi Pengelolaan Taman Nasioanal Wilayah VI Besitang serta menganalisis fakta secara cermat tentang keadaan fokus peneliti.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang dengan melakukan wawancara kepada informan Polisi Kehutanan (Kepala Resor-Sekoci Lapan) Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah VI Besitang dan Polisi Kehutanan (Anggota Resor Cinta Raja) Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah VI Besitang.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Adapun hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan TNGL Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang cukup efektif mengingat beberapa tahun belakangan untuk kasus tindak pidana *illegal logging* di SPTN Wilayah VI Besitang relatif berkurang. Hal ini dapat dilihat dari pantauan titik di setiap wilayah hutan lindung wilayah Besitang dengan luas mencapai 113.930.01 ha terlihat bahwa temuan tindak pidana *illegal logging* sejak tahun 2018 hingga 2019 memiliki perubahan yang cukup signifikan, dimana temuan pada tahun 2018 mencapai 54 kasus temuan tindak pidana *illegal logging* namun pada tahun 2019 mengalami pengurangan yakni sedikitnya mencapai 18 kasus. Berkurangnya tindak pidana *illegal logging* tersebut dikarenakan intensitas patroli di kawasan hutan TNGL beberapa tahun ini lebih ditingkatkan yang biasanya hanya dilaksanakan 10 (sepuluh) hari dalam sebulan sekarang menjadi 15 (lima belas) hari dalam sebulan khususnya wilayah SPTN VI Besitang dan Polisi kehutanan juga memberikan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan pemasangan plang himbauan di sekitar kawasan TNGL.
2. Adapun faktor penghambat peran Polisi Kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan TNGL Seksi Pengelolaan Wilayah


VI Besitang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di SPTN Wilayah VI Besitang, keterbatasan anggaran, kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan pelaku tindak pidana *illegal logging* di kawasan tersebut, banyaknya modus operandi pelaku *Illegal Logging* sehingga hal ini dapat mempermudah para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penebangan liar yang semakin marak terjadi, dan salah satu pelaku penebangan liar (*illegal logging*) yang terjadi di kawasan hutan TNGL ialah adanya dukungan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

B. SARAN

Memperhatikan hal-hal di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan antara lain:

1. Diharapkan Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya memperhatikan dan melakukan evaluasi penambahan SDM khususnya Polisi Kehutanan di SPTN wilayah VI Besitang sehingga dapat meningkatkan intensitas perlindungan pengamanan kawasan TNGL di SPTN wilayah VI Besitang, selain itu *skill* dan kemampuan SDM polisi kehutanan dibidang tindak pidana kehutanan perlu ditingkatkan (seperti pelatihan PPNS, Intelijen, Pelatihan Menembak dan lain-lain) dan menambah sarparas (seperti drone, Hp Satelit dan lain-lain) untuk kebutuhan patroli dalam meminimalisir tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana *illegal logging*.

2. Diharapkan Kepada masyarakat khususnya yang tinggal di areal kawasan konservasi TNGL wilayah VI Besitang hendaknya ikut bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan cara tidak menebang pohon, memberikan informasi kepada polisi kehutanan terkait aktifitas *illegal logging* dan saling mengingatkan satu sama lain agar kawasan hutan tetap selalu terjaga karena rusaknya hutan akan langsung berdampak kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut. Adapun dampak kerusakan hutan yang paling fatal adalah terjadinya longsor, serta banjir bandang sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang banyak dan rusaknya seluruh ekosistem yang ada di kawasan hutan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication. 2003
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Laporan Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser 2018*
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2005.
- Murhaimi, Suriansyah. *Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012
- M. Echols, John. *An English-Indonesian Dictionary, Cetakan XXIII*. Jakarta: Gramedia, 1996
- Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan, PT. Sinar Grafika*, Jakarta, 1997.
- Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Waluyo ,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997

B. UNDANG – UNDANG

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No.18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Leuser